

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembinaan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pembinaan anak yang terlibat dalam masalah hukum merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sistem ini diciptakan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dan memastikan bahwa penegakan hukum terhadap mereka tidak hanya berfokus pada hukuman, melainkan juga menjunjung tinggi pendekatan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi. Dari sudut pandang hukum pidana modern, pelaku tindak pidana yang masih anak diperlakukan sebagai individu yang sedang dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda dibandingkan pelaku yang sudah dewasa.¹⁶

Dalam kerangka hukum di Indonesia, konsep mengenai pembinaan anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa proses peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi hak-hak mereka, serta mempromosikan keadilan restoratif. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dalam menangani anak yang terlibat hukum adalah untuk merubah perilaku anak

¹⁶ Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *USM Law Review* 4, no. 1 (2025): 1–2.

tersebut dan mengembalikannya ke masyarakat dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab.¹⁷

Pembinaan dalam konteks sistem peradilan pidana anak dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadian anak yang melanggar hukum, agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Upaya pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan formal dan nonformal, pelatihan keterampilan, penguatan moral dan spiritual, serta dukungan sosial dan psikologis. Melalui pembinaan ini, diharapkan anak bisa menyadari kesalahan yang dibuat dan tidak mengulangnya di masa depan.¹⁸

Sebagaimana yang disampaikan oleh Nafi' Mubarak, pembinaan untuk anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari usaha rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk membentuk ulang karakter anak agar dapat tumbuh dengan baik. Pembinaan tidak hanya terfokus pada aspek hukuman, tetapi juga mencakup pendidikan, bimbingan, dan pengembangan potensi mereka, sehingga anak-anak berkesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.¹⁹

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁸ Iryana Anwar et al., *Restorative Approaches to Managing Children in Conflict with the Law* (JIHK, 2025), 37–38.

¹⁹ Anjaya Wilansa Wisna Lubis, "Tantangan Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 295.

Pelaksanaan pembinaan bagi anak yang dijatuhi hukuman dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA adalah lembaga pemasyarakatan yang dirancang khusus untuk anak-anak yang menjalani pidana, sehingga mereka terpisah dari narapidana dewasa. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan psikologis anak serta mencegah pengaruh buruk dari narapidana dewasa.²⁰

Dalam pelaksanaannya, pembinaan di LPKA tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga berupaya mengembangkan keterampilan anak agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaan. Program pembinaan yang ditawarkan umumnya mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan kerja, pengembangan mental dan spiritual, serta bimbingan sosial yang bertujuan untuk mempersiapkan anak kembali ke masyarakat.²¹

Konsep pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana terkait erat dengan penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian kasus pidana yang lebih menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks anak, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk

²⁰ Ibid., 297.

²¹ Robby Akbar dan Gunarto, "Legal Analysis of The Criminal Responsibility of Children in The Criminal Act of Insulting Children to Commit Sexual Interculation," *Journal of Hukum dan Konstitusi* 20, no. 3 (September 2025): 2509–2510.

memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus menghadapi stigma sosial yang berkepanjangan akibat menjalani proses peradilan pidana.

Dengan begitu, gagasan tentang pembinaan anak dalam sistem hukum di Indonesia menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki sikap anak melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi ke masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak yang menghadapi masalah hukum dapat kembali menjadi individu yang berguna dan mampu memberikan kontribusi positif dalam masyarakat.

B. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui pemberian pidana tersebut. Dalam perkembangan hukum pidana, pemidanaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah terjadinya tindak pidana, memperbaiki pelaku, dan mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan masyarakat.²²

²² Dwi Seno Wijanarko and Fransiska Novita Eleanora, *Pidana dan Pemidanaan* (Malang: Madza Media, 2023), 17–20.

Dalam konteks pemidanaan terhadap anak, tujuan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial sehingga pemberian pidana harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pembinaan, pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini yang mengkaji pemidanaan anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu. Secara umum, teori pemidanaan dapat dibedakan menjadi teori absolut, teori relatif, teori gabungan, dan teori rehabilitasi.²³

1. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan memandang bahwa pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku sehingga orientasi utama teori ini adalah pembalasan terhadap perbuatan pidana. Pidana tidak semata-mata dijatuhkan untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang, tetapi

²³ Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 10–17.

merupakan akibat yang harus diterima oleh seseorang karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum.²⁴

Menurut teori ini, terdapat hubungan antara kesalahan pelaku dengan pidana yang dijatuhkan. Semakin berat tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan, maka pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan perbuatan tersebut. Dengan demikian, dasar utama pemidanaan menurut teori absolut terletak pada perbuatan pidana yang telah dilakukan.²⁵

Dalam pemidanaan anak, teori absolut tidak dapat diterapkan secara mutlak karena pemidanaan anak harus mempertimbangkan kondisi dan perkembangan anak. Pidana terhadap anak tidak cukup hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan pembinaan.

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan memandang bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan tersebut antara lain mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan mencegah pelaku melakukan tindak pidana kembali.²⁶

²⁴ Wijanarko and Eleanora, *Pidana dan Pemidanaan*, 17–18.

²⁵ Ibid., 18.

²⁶ Ibid., 19–20.

Teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari terlaksananya hukuman, tetapi juga dari tercapainya tujuan yang hendak diwujudkan melalui pemidanaan. Dalam konteks anak, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan dan pendidikan agar anak memahami kesalahannya, memperbaiki perilakunya, serta tidak mengulangi tindak pidana.²⁷

Teori relatif mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian ini karena anak yang dijatuhi pidana dan ditempatkan di LPKA tidak hanya menjalani pembatasan kebebasan, tetapi juga memperoleh berbagai program pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian di LPKA Kelas II Bengkulu, pembinaan dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pembinaan mental dan spiritual, konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyuluhan kesadaran hukum. Dengan demikian, pelaksanaan pidana terhadap anak diarahkan untuk mencapai tujuan perbaikan perilaku dan mencegah pengulangan tindak pidana.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan unsur pembalasan dengan unsur tujuan dalam pemidanaan. Menurut teori ini, pidana tetap diberikan sebagai akibat dari tindak pidana yang

²⁷ Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan"*, 12–14.

dilakukan, tetapi pemberian pidana juga harus mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi pelaku maupun masyarakat.²⁸

Teori gabungan berusaha menempatkan pemidanaan secara seimbang. Pidana tidak hanya dilihat sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam menentukan pidana perlu dipertimbangkan sifat tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, kondisi pelaku, serta tujuan yang hendak dicapai setelah pidana dijalankan.²⁹

Dalam perkara anak, penerapan teori gabungan harus disesuaikan dengan karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemberian pidana tetap diperlukan ketika anak terbukti melakukan tindak pidana, tetapi pelaksanaan pidana harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap anak, serta kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri.

4. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi memandang pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi pelaku agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara baik dalam masyarakat. Teori ini menitikberatkan pada perubahan perilaku pelaku melalui proses pembinaan, pendidikan, bimbingan, dan pemberian keterampilan.³⁰

²⁸ Wijanarko and Eleanora, *Pidana dan Pemidanaan*, 20.

²⁹ Ibid.

³⁰ Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan"*, 13–17.

Teori rehabilitasi sangat relevan diterapkan dalam pemidanaan anak karena anak masih memiliki peluang yang besar untuk mengalami perubahan dan perkembangan. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya membutuhkan pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi juga membutuhkan pembinaan agar dapat memahami kesalahan, mengembangkan kemampuan diri, dan mempersiapkan kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana.³¹

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak dapat dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada perubahan sikap, perilaku, moral, mental, dan kesadaran hukum anak. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pemberian pendidikan dan keterampilan sebagai bekal bagi anak ketika kembali ke masyarakat.

Teori rehabilitasi memiliki hubungan yang paling kuat dengan penelitian ini karena objek penelitian berada di LPKA Kelas II Bengkulu. LPKA bukan hanya menjadi tempat anak menjalani pidana, tetapi juga menjadi tempat dilaksanakannya berbagai program pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan kepada anak meliputi kegiatan keagamaan, konseling, pembinaan mental dan spiritual, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penyuluhan hukum. Hasil wawancara dengan petugas juga menunjukkan adanya perubahan pada sebagian besar anak binaan,

³¹ Ibid., 14–17.

antara lain menjadi lebih disiplin, lebih patuh terhadap aturan, dan memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

5. Teori Pidanaan yang Digunakan dalam Penelitian

Berdasarkan beberapa teori pidanaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori relatif dan teori rehabilitasi sebagai landasan utama dalam menganalisis pidanaan anak pelaku tindak pidana persetubuhan di LPKA Kelas II Bengkulu. Teori relatif digunakan untuk menganalisis tujuan pemberian pidana kepada anak, khususnya dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sementara itu, teori rehabilitasi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak selama menjalani pidana di LPKA.³²

Penggunaan kedua teori tersebut didasarkan pada karakteristik pidanaan anak yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya memperbaiki perilaku anak dan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian antara pidanaan yang dijatuhkan kepada Anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bhn dengan pelaksanaan pembinaan yang diterima Anak selama menjalani pidana di LPKA Kelas II Bengkulu.

³² Ibid., 12–17.

Dengan demikian, teori pemidanaan dalam penelitian ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah pelaksanaan pidana terhadap anak telah memberikan ruang yang cukup bagi proses pembinaan, perbaikan perilaku, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan persiapan reintegrasi sosial. Hal tersebut penting karena pidana yang dijalani Anak di LPKA tidak cukup hanya dinilai dari lamanya pidana, tetapi juga dari tujuan dan proses pembinaan yang dilaksanakan selama Anak menjalani masa pidana.

C. Tujuan dan Filosofi Pemidanaan terhadap Anak

Secara mendasar, pemidanaan anak memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan pemidanaan bagi orang dewasa. Teori pemidanaan modern menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi, alih-alih hanya pencegahan umum atau balasan. Tujuan rehabilitatif bertujuan untuk merubah perilaku anak melalui edukasi, terapi, dan bimbingan agar anak dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat tanpa mengulangi tindakan kriminal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang semakin berkembang secara global.³³

Di samping itu, pemidanaan anak bertujuan untuk memberikan efek jera yang seimbang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan moral dan psikologis anak. Efek jera dalam konteks pemidanaan anak lebih

³³ Michael Rio Hamonangan Manalu dan Anis Widyawati, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Analisis Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dan Program Rehabilitasi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*, Yustisi 12, no. 3 (Universitas Negeri Semarang, 2025), 3–4.

mengutamakan bimbingan yang tepat melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pengetahuan konsekuensi dari tindakan kriminal. Dengan demikian, anak diharapkan dapat memahami norma sosial dan hukum serta mampu berkontribusi kembali dalam kehidupan sosial secara produktif.³⁴

D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai Wadah Pemidanaan dan Pembinaan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah institusi pemasyarakatan yang didirikan secara khusus untuk menampung anak yang sudah dijatuhi hukuman di Indonesia. Pembentukan LPKA sesuai dengan amanat SPPA bertujuan untuk memisahkan anak dari narapidana dewasa agar memperoleh pembinaan yang sesuai dengan usia serta kebutuhan psikologis mereka. LPKA bukan hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga menawarkan pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan moral, dan rehabilitasi sosial bagi anak.³⁵

Program pengembangan di LPKA mencakup pendidikan formal, pelatihan keahlian, pembinaan agama, serta konseling psikologis. Tujuan utamanya adalah untuk membantu anak memahami kesalahan mereka, menyadari dampak sosial dari tindakan kriminal, dan mendapat keterampilan untuk kemandirian ekonomi setelah masa pembinaan selesai. Dengan demikian, LPKA berperan sebagai tempat reintegrasi sosial yang

Muhammad Rayhan, "Restorative Justice in Resolving Juvenile Crimes in Indonesia," *Journal of Law and Humanity Studies* 1, no. 1 (2024): 10–11.

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

lebih menekankan pemulihan potensi anak daripada hanya sekadar menjalani hukuman isolasi.

E. Tantangan Penerapan Pembinaan Anak di Indonesia

Pembinaan anak yang terlibat dalam masalah hukum menjadi salah satu fokus utama dalam sistem peradilan kriminal anak di Indonesia. Dalam sistem ini, penanganan anak tidak hanya berfokus pada hukuman, melainkan juga pada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa anak masih berada dalam proses pertumbuhan dan memiliki potensi untuk diperbaiki lewat pembinaan yang tepat. Maka dari itu, pendekatan pembinaan menjadi prinsip utama dalam mengatasi anak yang terlibat dalam kriminalitas.³⁶

Dalam praktiknya, penerapan pembinaan bagi anak yang menjalani hukuman di Indonesia masih menemui banyak kendala. Salah satu kendala utama adalah minimnya fasilitas dan sarana pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Keterbatasan fasilitas dapat memengaruhi efektivitas program pembinaan yang diberikan kepada anak, seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental dan sosial. Keadaan ini berpotensi menghambat proses rehabilitasi anak selama masa pembinaan.³⁷

³⁶ Bayu Ajiwijaya, "Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Anak Binaan untuk Mereduksi Potensi Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo," *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 1, no. 1 (2024): 96–100.

³⁷ Ketut Anjaya Wilansa Wisna, "Tantangan Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia," 294–297.

Selain dari keterbatasan fasilitas, tantangan lainnya adalah kurangnya tenaga profesional yang mempunyai keterampilan khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan untuk anak memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana dewasa, karena harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, serta perkembangan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidik, konselor, dan pembimbing kemasyarakatan yang memiliki keahlian di bidang perlindungan anak dan psikologi perkembangan.

Tantangan lain dalam pelaksanaan pembinaan anak adalah adanya ketidaksesuaian antara konsep ideal yang tertuang dalam undang-undang dan praktik yang berlangsung di lapangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggarisbawahi bahwa penjara bagi anak seharusnya menjadi langkah terakhir. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi kasus di mana anak dijatuhi hukuman penjara tanpa dilakukan upaya diversifikasi secara menyeluruh terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dan pembinaan untuk anak masih memerlukan penguatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Faktor lingkungan sosial juga menjadi kendala yang signifikan dalam proses pembinaan anak. Anak yang telah menjalani hukuman sering kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat setelah kembali ke lingkungan mereka. Stigma ini dapat memengaruhi reintegrasi sosial anak dan dapat mendorong mereka untuk terlibat kembali dalam tindakan

kriminal. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pemulihan dan reintegrasi anak setelah menjalani masa pembinaan.

Di samping itu, peran keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembinaan anak. Ketiadaan pengawasan dan perhatian dari keluarga bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong anak terlibat dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, pembinaan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga perlu melibatkan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak.

Dengan berbagai tantangan yang ada, jelas bahwa penerapan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia memerlukan berbagai langkah perbaikan. Peningkatan kualitas fasilitas pembinaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat adalah unsur penting dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam studi tentang hukuman bagi anak yang terlibat dengan hukum, khususnya dalam kasus persetubuhan, telah dilakukan berbagai penelitian dengan pendekatan yang berbeda. Fokus dari penelitian yang ada sebelumnya meliputi cara pembinaan untuk anak yang melakukan kejahatan, aspek hukum dari pemidanaan terhadap anak yang terlibat dalam

kejahatan persetubuhan, serta pertimbangan dari hakim saat memberikan hukuman dan tujuan rehabilitasi sesuai dengan sistem hukum anak di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiarani dan Subekti menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan bagi anak yang terlibat dalam kejahatan persetubuhan seharusnya memperhatikan kebutuhan psikososialnya, bukan hanya memfokuskan pada hukuman. Penelitian ini menyelidiki proses pembinaan di lembaga penampungan anak yang mengutamakan aspek pendidikan, pengembangan karakter, dan keterampilan untuk mendukung reintegrasi sosial anak setelah menyelesaikan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini relevan dengan tujuan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), di mana pembinaan mesti bersifat rehabilitatif dan mengakomodasi perkembangan anak.³⁸

Studi yuridis yang dilakukan oleh Laia menganalisis hukuman bagi pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak dari sudut pandang hukum positif, dengan penekanan pada pentingnya pemahaman mengenai mekanisme kriminal dan perlindungan anak dalam kasus tersebut. Penelitian ini mendukung pendapat bahwa penjatuhan hukuman bagi anak harus mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan dan dampaknya bagi masa depan anak.³⁹

³⁸ Salma Mutiarani dan Subekti, "Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (Februari 2023): 100-106

³⁹ Fariaman Laia, "Tinjauan Yuridis Pembedanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (April 2025): 69-84.

Penelitian oleh Simanjuntak, Sidi, dan Ismaidar juga meneliti tanggung jawab hukum anak dalam kasus yang melibatkan pengaruh untuk melakukan persetubuhan. Penelitian ini menekankan bahwa sistem hukum anak di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), lebih menekankan adanya prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi, serta bahwa hukuman untuk anak seharusnya lebih ditujukan untuk pemulihan, bukan sekadar balas dendam. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pembinaan anak di LPKA yang perlu melibatkan pendekatan psikososial dan menghargai perkembangan anak.⁴⁰

Temuan dari penelitian lainnya oleh Risyadha dan Siregar menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan hukuman penjara dan pelatihan kerja bagi anak sebagai pelaku kejahatan persetubuhan. Mereka mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek pembalasan, tetapi juga melibatkan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, yang sejalan dengan asas UU SPPA dan tujuan pembinaan di LPKA untuk membantu anak menemukan jalan yang benar melalui pelatihan kerja, pendidikan, dan pengawasan.⁴¹

Di samping itu, studi empiris tentang hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia menyatakan bahwa proses

⁴⁰ Agus Ferdinand Simanjuntak, Redyanto Sidi, dan Ismaidar, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (April 2025): 205-210.

⁴¹ Angelica Kumala Risyadha dan Fitri Yanni Dewi Siregar, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (November 2025): 18-24.

penjatuhan hukuman harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan perlindungan bagi korban dan perkembangan psikologis pelaku, serta terkait dengan reformasi hukum yang menguatkan instrumen seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk perlindungan anak. Penelitian ini menyediakan konteks yang lebih luas mengenai tren pemidanaan untuk kejahatan seksual anak di Indonesia, yang relevan dengan penanganan kasus di LPKA.⁴²

Menggabungkan hasil-hasil ini, studi sebelumnya dengan tegas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak dalam kasus persetubuhan termasuk melalui tipu muslihat perlu dilihat dalam konteks pembinaan yang menekankan pada pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan tujuan pembinaan di LPKA sebagaimana diatur oleh UU SPPA, sehingga penanganan terhadap anak yang melakukan pelanggaran tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendukung perkembangan anak sebagai bagian dari komunitas.

⁴² I Gede Hendri Candra Utama Putra dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak di Indonesia," *ARBIter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 7, no. 1 (2025): 1–23.